



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 05 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BATUBARA sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H & Associates, Advokat yang berkantor di Jl Pondok Indah No.05 (Kompleks DPR Kisaran, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 528/KS/2020/PA.Kis tanggal 06 April 2020, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 05 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BATUBARA, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H, M.H, Dan Tantri Lasmono, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Chairil Anwar No 30 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 350/KS/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2020, dahulu Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015;
4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan ditambah 5% (Rp. 150.000.00 / seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 Kepada Penggugat konvensi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 kepada Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 384/Pdt.G/2020/PA-Mdn. tanggal 28 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 2 Juni 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Juni 2020, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) meskipun telah dipanggil sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing pada tanggal 29 Mei 2020, hal ini sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 384/Pdt.G/2020/PA-Mdn. Masing-masing tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 7 Juli 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, termasuk pertimbangan hukum putusan perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diutarakan dalam surat gugatan, replik dan kesimpulannya telah dijawab oleh Tergugat secara lisan dan duplik secara lisan serta kesimpulannya secara tertulis telah terlihat faktor penyebab awal dan rentetan kejadian yang memicu terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat mengambil sikap berpisah tempat tinggal sejak 15 April 2017 sampai saat ini  $\pm$  2 tahun 10 bulan. Dalam hal tersebut telah tumbuh sikap saling salah menyalahkan antara kedua belah pihak sebagai gambaran telah rusaknya ikatan tali pernikahan dan tidak adanya perasaan saling mencintai lagi di antara keduanya sampai kepada kesimpulan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya tertanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang serius antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pisah rumah dan Tergugat/Pembanding sepakat dan menyetujui perceraian yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding, adalah :

1. Tentang putusan Judex Facti mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I dan pertimbangan atas hak asuh anak tersebut, karena terdapat kealpaan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum tersebut serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukumnya, mengingat anak tersebut sejak bayi tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dirumah nenek dan kakeknya bahkan sampai Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pisah rumah sampai dengan sekarang anak tersebut tetap tinggal bersama Tergugat/Pembanding dalam pengasuhan nenek/kakeknya dirumah orangtua Tergugat/Pembanding dengan demikian secara psikologis tentang kejiwaan dan tumbuh kembang anak tersebut lebih cenderung berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding dan nenek/kakeknya
2. Tentang pertimbangan Judex Factie mengenai nafkah dua orang anak ditambah dengan 5 persen setiap tahun, sementara biaya penambahan tersebut tidak pernah dimintakan dan diusulkan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, namun menambah putusan tersebut yang sama sekali tidak pernah dimintakan, maka putusan tersebut adalah cacat hukum dan wajiblah dibatalkan karena memutus melebihi kafasitas yang diminta oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya Juni 2020 telah menjelaskan pada intinya antara lain menyatakan apabila anak atas nama ANAK I bertemu dengan Penggugat/Terbanding manakala didampingi Tergugat/Pembanding serta orang tua Tergugat/Pembanding seperti dalam tekanan akan tetapi sa'at ditemui disekolahnya anak tersebut sangat dekat dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa secara interaksi kejiwaan anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Selanjutnya menyetujui dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kisaran tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan karena itu ia memohon supaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan mengabaikan memori banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah tersebut;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sejak bulan April 2017 yang lalu dan gagal upaya damai antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang menguntungkan bagi Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan dan ada kemungkinan meneruskan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 130 yang berbunyi :

إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yng secara nyata telah terbukti dengan demikian Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang penetapan hak asuh anak/hadhonah, pada amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penetapan dan amar putusan telah benar dan tepat hanya menambahkan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu harus memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan kasih sayang dan mengadakan pertemuan sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding demi kepentingan tumbuh kembang si anak agar hubungan anak dengan orang tua terjalin erat, apabila hal ini (kesempatan bertemu) tidak diberikan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan ketentuan kenaikan 5 persen setiap tahun oleh karena tidak ada pihak yang meminta, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan a quo telah tepat dan benar berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 14 dan putusan MARI Nomor 470K/Ag/2019 tanggal 21 Agustus 2019, bahwa biaya yang wajib di penuhi oleh Tergugat/Pembanding adalah sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau mandiri dan jumlah biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 persen setiap tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kisaran register Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 564 K/AG/2016 tanggal 14-9-2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada Tingkat Banding.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah yang tercantum dalam dictum putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah* sehingga berbunyi sebagai berikut

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Feb. ruari 2012 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 dan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan ditambah 5 persen (Rp. 150.000.00 / seratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 Kepada Penggugat konvensi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 kepada Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat ;

### Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1441 *Hijriyah* oleh kami: **Dra. Masdarwiaty, M.A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd.Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

D.t.o

Dra. Masdarwiaty, M.A

Hakim Anggota

D.t.o

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H

Hakim Anggota

D.t.o

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya Perkara :

- |    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1. | Biaya Proses  | : Rp134.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,00  |

---

Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)